

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN E-WALLET OVO DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN PADA DRIVER GRAB DI KOTA MAKASSAR**

**Arman Saputra, Fadli Andi Natsir**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: [armansptra22@gmail.com](mailto:armansptra22@gmail.com)

### **Abstrak**

Salah satu perkembangan teknologi yang banyak diminati masyarakat Indonesia untuk mempermudah aktivitas keseharian sebagian masyarakat seperti Grab, Gojek, E-wallet Ovo, Go-pay. Aplikasi ini sebagai alat untuk mengakses transportasi online untuk mempermudah penggunaannya, salah satu transportasi online yang dimaksud adalah ojek online (Grab) dengan sistem pembayarannya dapat dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Ovo atau E-money. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dalam transaksi pembayaran E-wallet Ovo pada driver Grab di kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normatif (syar'i), yuridis dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi pembayaran E-wallet Ovo pada driver Grab di kota Makassar banyak digunakan di kalangan masyarakat di kota Makassar, karena banyaknya promo yang membuat hati pelanggan menjadi senang, E-wallet Ovo juga sangat mudah dalam menggunakannya. Transaksi online dengan menggunakan E-wallet Ovo ini bukanlah termasuk riba dikarenakan kedua pihak baik pengguna E-wallet Ovo sebagai customer dan driver Grab sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan sebab dengan melakukan transaksi melalui E-wallet Ovo, driver Grab juga terhindar dari orderan fiktif.

**Kata kunci : E-wallet, Grab, Hukum Islam**

### **Abstract**

*One of the technological developments that are in great demand by the Indonesian people to facilitate the daily activities of some people such as Grab, Gojek, E-wallet Ovo, Go-pay. This application is a tool to access online transportation to make it easier for users, one of the online transportation in question is an online motorcycle taxi (Grab) with a payment system that can be done online using the Ovo or E-money application. The main problem in this study is how to review Islamic law in Ovo E-wallet payment transactions for Grab drivers in Makassar city. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is normative theology, juridical and sociological. Based on the results of this study, it shows that in Ovo E-wallet payment transactions, Grab drivers in Makassar City are widely used among people in Makassar City, because of the many promos that make customers' hearts happy, Ovo E-wallet is also very easy to use. Online transactions using the Ovo E-wallet are not usury because both parties, both Ovo E-wallet users as customers and Grab drivers, both benefit and no one is harmed because by making transactions through Ovo E-wallet, Grab drivers are also spared from fictitious orders.*

**Keywords: E-wallet, Grab, Islamic Law**

## A. Pendahuluan

Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan membawa perubahan pada kehidupan manusia. Di tengah-tengah riuhnya pengguna internet, menjadikan Indonesia sebagai negara ke-6 yang pengguna internet terbanyak di antara beberapa negara, hal ini menjadi alasan teknologi di Indonesia semakin berkembang dan para pengusaha menjadikan perkembangan teknologi ini sebagai platform untuk membangun bisnis seperti Grab, Gojek, Ovo, Pay Tren, True Money dan masih banyak lainnya.<sup>1</sup>

Salah satu perkembangan teknologi yang banyak diminati masyarakat Indonesia untuk mempermudah aktivitas keseharian sebagian masyarakat seperti grab, gojek, e-wallet ovo, go-pay. Aplikasi ini sebagai alat untuk mengakses transportasi online untuk mempermudah penggunaannya, dalam transaksi pembayaran pada transportasi online, salah satu transportasi online yang dimaksud adalah ojek online (grab) dengan sistem pembayarannya dapat dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Ovo atau E-money.

Menurut media penyimpanannya uang elektronik, dibedakan atas dua jenis yakni E-money dan E-wallet. E-money adalah uang elektronik yang berbentuk kartu (chip based) sedangkan E-wallet adalah uang elektronik ini berbentuk aplikasi (server based). Dalam hal ini bentuk penyimpanan E-money berupa chip, sedangkan e-wallet berupa aplikasi yang berbasis internet. Adapun contoh E-money adalah Tap Cash BNI atau E-money mandiri, sedangkan contoh E-wallet adalah Ovo, T-cash, dan Gopay.<sup>2</sup>

Ovo cash merupakan salah satu E-wallet yang sangat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan sejak awal kehadirannya pada awal November 2017. Pengguna Ovo telah berkembang, penggunaannya lebih dari 400% dengan lima transaksi terbesar di sistem transportasi ritel dan e-commerce. Dengan kerja sama dengan Ovo yang dilakukan pada grab sebagai penyedia layanan ride hailing terdepan di Asia Tenggara, Tokopedia sebagai e-commerce terkemuka di Indonesia, Ovo menjadi platform pembayaran digital pertama di Indonesia yang diterima di jaringan ritel warung e-commerce hingga jasa online dan on-demand, dengan lebih dari 500.000 gerai offline.<sup>3</sup>

Dibalik semua keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan Ovo, produk ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang cukup menimbulkan pro dan kontra di masyarakat khususnya jika ditinjau dalam hukum Islam, diantaranya adalah kurang jelasnya sistem perputaran uang dalam proses transaksi dalam penggunaan aplikasi Ovo sehingga diasumsikan sistem transaksi serta keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan Ovo mengandung unsur riba atau tidak diperbolehkan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Fichqa Aprilia, "Analisis Perbandingan Transaksi Pembayaran Sistem Ovo Dancash Ditinjau Dari Sisi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Driver Jasa Transportasi Ojek Online Grab Di Kota Makassar)", Skripsi (Makassar: Fakultas Agama Islam, 2020), h. 2.

<sup>2</sup> Dano Akbar M Daeng, Plus minus uang elektronik: pilih e-wallet atau kartu e-money? <https://tirto.id/> di akses pada tanggal 21 september 2021.

<sup>3</sup> Adam Rizal, Ovo sukses jadi Platform pembayaran digital terbesar di Indonesia, <https://infokomputer.grid.id> di akses pada tanggal 21 September 2021.

<sup>4</sup> Muhammad Syamsuddin, "Transaksi Pembayaran Lewat Jasa Aplikasi Ovo, Ada unsur riba" nuonline, 12 November 2018. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/transaksi-pembayaran-lewat-jasa-aplikasi-ovo-ada-unsur-riba-MITmH> diakses pada tanggal 21 September 2021.

Agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan maka wajib mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan transaksi itu sah atau pasif. Dalil dikutip dari Riwayat Al-Baihaqi dan Ibn Majah yang menyatakan bahwa transaksi harus dilakukan suka sama suka;<sup>5</sup> Riwayat Ibn Majah tentang 3 hal yang mengandung berkah, satu diantaranya adalah transaksi tidak secara tunai; Riwayat Tirmidzi tentang perdamaian yang diperbolehkan kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal; Riwayat Jamaah tentang penundaan bayaran bagi yang mampu adalah kedzoliman; Riwayat An-Nasa'i tentang penundaan pembayaran bagi yang menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya; Riwayat dari Zaid Ibn Aslam tentang bolehnya uang muka dalam transaksi.<sup>6</sup>

Padahal secara teoritis khususnya dalam hukum Islam segala hal harus mengandung kejelasan dan tidak boleh mengandung gharar. Disebutkan bahwa semua hal dilarang kecuali ada ketentuannya berdasarkan al-Quran dan hadist. Sama halnya dalam urusan transaksi muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil melarangnya. Hal ini dapat diterima apabila memenuhi ketentuan dalam syariat hukum Islam, sebaliknya suatu transaksi tidak dapat diterima apabila terdapat implikasi dari dalil Quran dan hadist yang melarangnya baik secara eksplisit maupun Implisit. Ovo merupakan salah satu sarana dalam metode pembayaran dalam transaksi pada ojek online (grab) yang merupakan transportasi yang dapat dipesan melalui handphone. Pada metode pembayaran menggunakan Ovo, uang yang digunakan pada dasarnya tidak mempunyai kartu seperti alat tukar pada transaksi secara konvensional yang dimana dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dapat merugikan pengguna Ovo dan bertentangan dengan syariat Islam.

## **B. Metodologi Penelitian.**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syariah, yuridis dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh dari survei lapangan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait driver Grab serta pengguna Ovo yang berada di kota makassar. Kedua, Sumber Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari perpustakaan dan informasi lain-lain seperti dokumen, buku, jurnal penelitian, dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan proses pengklarifikasian, pengkategorian, penyusunan serta memadupandangkan data agar data yang telah dikumpulkn dapat disatukan untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **C. Hasil Pembahasan**


### **1. Sistem Transaksi Pembayaran Driver Ojek Online Grab Melalui Aplikasi E-Wallet Ovo Di Kota Makassar**

Ovo adalah aplikasi e-wallet yang digunakan pada aplikasi grab untuk melakukan transaksi elektronik seperti pembayaran jasa pengantaran atau untuk membeli makanan yang dipesan melalui aplikasi ojek online Grab. Ovo merupakan satu satunya *E-wallet* yang terintegrasi dengan aplikasi grab sehingga pengguna Grab akan lebih mudah ketika ia mempunyai *E-wallet* Ovo.

---

<sup>5</sup>Eka Nuaini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, Akad Jual beli dalm perspektif fiqhi dan prakteknya di pasar modal Indonesia, AL-'ADALAH vol. 12. No. 4. h. 786-890

<sup>6</sup>Eka Nuaini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, Akad Jual beli dalm perspektif fiqhi dan prakteknya di pasar modal Indonesia, AL-'ADALAH



Gambar. Grafik Pengguna Ovo tahun 2022.

a. Perbedaan Antara E-Wallet dan E-Money

1) *E-wallet*

*E-wallet* merupakan salah satu dompet digital yang banyak di gunakan masyarakat di masa sekarang yang serba digital, dimana *E-wallet* ini merupakan sebuah layanan eletronik yang berfungsi untuk melakukan transaksi secara online serta dapat menyimpan data penggunanya dengan aman.<sup>7</sup> Layanan digital *E-wallet* ini juga dapat menerima dan mentransfer uang hanya dengan memasukkan email ataupun menggunakan nomor telpon penggunanya.

Adapun fungsi dari *E-wallet* tidak beda jauh dengan dompet fisik pada umumnya yang dapat menyimpan uang untuk dipakai berbelanja, namun yang menjadi kelebihan dari *E-wallet* ini yaitu uang dapat di simpan pada layanan elektronik ini sehingga uang aman dan tidak tercecer kemana-mana, *E-wallet* juga dapat di fungsikan untuk melakukan pembayaran secara online ketika memesan sesuatu barang ataupun makanan.<sup>8</sup>

Bentuk penggunaan *E-wallet* inipun sangat muda hanya dengan mendownload aplikasi *E-wallet* kemudian mengisi data-data yang diperlukan untuk membuat akun selanjutnya pengisian saldo pada *E-wallet* untuk digunakan dalam transaksi online dan saldo pengguna akan terpotong secara otomatis ketika telah melakukan transaksi. Adapun beberapa penggunaan E-wallet ialah sebagai berikut:

- a) *Transfer*, *E-wallet* daapt melakukan transfer antar bank ataupun rekening.
- b) *Membayar tagihan*, *E-wallet* dapat digunakan untuk membayar tagihan seperti listrik, pembayaran telepon serta tagihan wifi.
- c) *Pembelian pulsa dan kuota internet*, *E-wallet* juga dapat digunakan ketika ingin membeli kuota internet dan pulsa sehingga tidak perlu keluar rumah untuk membeli yang dimana hal ini cukup praktis karna dalam layanan *E-wallet* ini sudah meyiapkan

<sup>7</sup> “Mengenal apa itu e-wallet serta cara penggunaannya” (Berita), ANTARA kantor bertia indonesia, 7 Januari 2022.

<sup>8</sup> Timotius rudyanta, “Fenomena Penggunaan E-Wallet di Kalangan Pengusaha Warung Makan di Perkantoran Jakarta”, *Jurnal pewarta Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2020), h. 42. <http://pewarta.org> (diakses 27 April 2022).

semua layanan operator sehingga pelanggan dapat memilih sendiri operator mana yang akan di beli.

- d) *Menabung*, *E-wallet* juga dapat digunakan untuk menabung uang agar tidak tercecer sehingga lebih aman dan tidak dapat digunakan secara tunai.
- e) *Kebutuhan lainnya*, *E-wallet* juga dapat digunakan pada transaksi lainnya seperti berbelanja online ataupun memesan makanan melalui via grabfood dan lain-lainnya.<sup>9</sup>

Dari pengertian di atas fungsi dan bentuk cara penggunaan *E-wallet* ada juga beberapa layanan yang termasuk jenis *E-wallet* yaitu:

- a) *Ovo*, merupakan salah satu *E-wallet* yang banyak digunakan di Indonesia.
- b) *Dana*, merupakan *E-wallet* yang hadir atas kerjasama oleh emtek group dan ant financial, tidak hanya itu Dana juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi di aplikasi Bukalapak.
- c) *Shopeepay*, *E-wallet* yang satu ini merupakan keluaran oleh Seamoney dan sudah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia. *E-wallet* shopeepay ini dapat digunakan untuk membayar shopee.
- d) *Gopay*, merupakan salah satu *E-wallet* yang banyak digunakan oleh masyarakat seperti *Ovo*, dimana *gopay* dapat digunakan pada pembayaran seperti go-ride, go-car, go-send dan lain-lain.
- e) *Isaku*, jenis *E-wallet* ini memberikan kemudahan bagi transaksi dan dapat digunakan dimana saja sehingga tidak perlu ke bank untuk melakukan transaksi ataupun jika ingin mentransfer uang.
- f) *Jenius*, merupakan *E-wallet* yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi dan pembayaran di tokopedia, JD ID, sayurbox dan masih banyak lainnya.<sup>10</sup>

## 2) *E-money*

*E-money* merupakan definisi yang dikemukakan oleh Bank Fer International Settlement (BIS) dimana Bank ini mendefinisikan *E-money* sebagai produk stored-valeu dimana sejumlah nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang digunakan seseorang, "*stored-valeu or prepaid products in wich a record of the or valeu costmer's possession*" yang dipublikasikan pada bulan Oktober 1996. Dimana *E-money* ini dapat digunakan untuk segala macam pembayaran (multi purposed).<sup>11</sup> *E-money* ini memiliki fungsi sebagai layanan untuk pembayaran yang berbentuk kartu untuk membayar seperti Tol, parkir, hingga untuk membeli tiket transportasi serta berfungsi untuk meminimalisir penggunaan uang palsu.<sup>12</sup> Untuk cara penggunaan *E-money* ini sangat mudah sama seperti kartu kredit lainnya dimana pengguna cukup menggesekkan kartu *E-Money* pada mesin EDC atau menempelkan kartu pada reader yang ada pada gardu tol.

---

<sup>9</sup> "Mengenal apa itu e-wallet serta cara penggunaannya" (Berita), *ANTARA kantor bertia indonesia*, 7 Januari 2022.

<sup>10</sup> "E-wallet yang banyak dipakai di Indonesia", *Buku Warung*, <https://bukuwarung.com/> (diakses 27 April 2022).

<sup>11</sup> Sitti Hidayati, dkk, *Operasional E-money*, *Kajian Bank Inonesia*, (Oktober 2006), h. 4.

<sup>12</sup> Zukhrufah DA, "Fungsi e-Money dan Alasan Kenapa Kamu Harus Punya e-Money", *Buka Review*, 1 Desember 2019, <https://review.bukalapak.com/finance/5-alasan-kenapa-kamu-harus-punya-e-money-66327> (diakses 29 april 2022).

Adapun beberapa jenis e-money yang digunakan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a) *Sakuku BCA*, merupakan keluaran BCA yang memberikan kemudahan bagi penggunaannya dalam melakukan transaksi digital maupun perbankan tanpa melalui uang tunai.
- b) *LinkAja*, merupakan layanan yang berbasis aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi non tunai dengan mudah dan praktis.
- c) *TapCash BNI*, produk yang dikeluarkan oleh BNI dan dapat digunakan untuk membayar pada merchant-merchant kerjasama BNI.
- d) *Ovo*, merupakan produk layanan transaksi online untuk melakukan pembayaran Ovo Cash pada merchant rekan Ovo.
- e) *Gopay*, merupakan produk yang digunakan untuk membayar produk layanan seperti, gojek, go-car, go-send, dan masih banyak lainnya .
- f) *Brizzi BRI*, merupakan produk yang dikeluarkan BRI tujuannya untuk melayani pada transaksi digital sebagai pengganti uang tunai untuk melakukan transaksi sehari-hari
- g) *Flazz BCA*, layanan ini merupakan produk yang dikeluarkan BCA untuk melakukan transaksi atau pembayaran digital sebagai pengganti tunai dan disertai dengan transaksi chip dan cash (RFID)
- h) *E-money Mandiri*, merupakan produk yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri dalam bentuk kartu untuk melayani kebutuhan transaksi di Indonesia.
- i) *Doku Wallet*, merupakan layanan elektronik yang dikeluarkan oleh PT. Nusa Satu Anti Artha yang dilengkapi dengan fitur yang menghubungkan kekartu kredit dan uang elektronik/ cash.
- j) *Indomaret Card*, merupakan uang elektronik yang merupakan hasil kerja sama antara bank mandiri dan indomaret untuk menyediakan layanan pembayaran transaksi online.<sup>13</sup>

b. Ovo sebagai E-Wallet dalam Transaksi Pembayaran Pada Driver grab

Mekanisme pembayaran Ovo terlebih dulu mengisi saldo, jika saldo Ovo sudah terisi maka konsumen dapat memesan salah satu layanan contoh, Grab Bike kemudian menyetel sebuah transaksi pada aplikasi Ovo, pada aplikasi tersebut terdapat dua pilihan transaksi yaitu tunai dan non tunai, setelah itu konsumen dapat memilih transaksi mana yang akan digunakannya untuk memesan sesuatu. Setelah konsumen berhasil melakukan transaksi dengan driver Grab maka uang transaksi tersebut secara otomatis akan masuk dan tersimpan pada dompet tunai driver Grab kemudian uang ini dapat ditarik dengan cara memencet dompet tunai pada aplikasi Grab kemudian melakukan transfer ke rekening tujuan dan dapat ditarik.

Pada aplikasi driver itu terdapat dua dompet ada dompet tunai dengan dompet kredit, dari kedua dompet ini masing-masing mempunyai fungsi yaitu 1) dompet kredit berfungsi untuk pemotongan komisi apabila telah menyelesaikan sebuah orderan baik itu layanan express ataupun Grab Food, Grab Bike saldo akan terpotong dengan sendirinya ketika sudah memesan orderan dan mempunyai komisi potongan sebesar 20% setiap orderan. Sedangkan dompet tunai hampir sama dengan dompet kredit, jika saldo kredit kosong maka pemotongan komisi akan dipotong langsung ketika menggunakan dompet

---

<sup>13</sup> “10 Jenis E-Money yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia” (Berita), *IDN Times*, (03 October 2012).

tunai. Dompot tunai ini mempunyai kelebihan yaitu dapat mentransfer saldo ke rekening bank atau Ovo sedangkan dompet kredit khusus untuk pemotongan komisi orderan.

Aplikasi ovo merupakan fitur yang mempermudah penggunaannya dalam melakukan transaksi, yang mempunyai berbagai fitur-fitur menarik. Pembayaran online ini atau biasa disebut dengan transaksi elektronik bukan lagi hal yang asing di kalangan masyarakat terkhususnya masyarakat Kota Makassar, teknologi yang canggih sekarang ini menawarkan berbagai kemudahan dalam berbagai hal dalam aspek kehidupan, salah satunya ialah penggunaan *E-Wallet* atau dompet digital dalam melakukan berbagai transaksi yang dalam penelitian ini ialah ovo. Dengan menggunakan aplikasi ovo sebagai alat transaksi pembayaran disangka dapat memudahkan penggunaannya dan lebih aman dalam melakukan transaksi pembayaran sebagaimana hasil wawancara dari saudari Fatin sebagai pengguna ovo :

Menurut saya melakukan transaksi melalui via ovo lebih memudahkan saya ketika membayar upah kepada driver grab, dalam melakukan pembayaran melalui ovo ini lebih aman dan juga dapat dilakukan isi ulang saldo di minimarket terdekat.<sup>14</sup>

Dengan adanya dompet digital seperti Ovo ini memberikan perubahan nyata pada keadaan di Kota Makassar, perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan untuk masyarakat di Kota Makassar. Pelayanan yang dimaksud ialah dari sisi pemesanan makanan melalui aplikasi *Grabfood*, masyarakat kini dapat memesan makanan melalui media elektronik atau dapat di pesan online tanpa harus keluar rumah, pemesanan orderan ini juga dapat di bayar melalui dompet digital ovo sebagaimana hasil wawancara dari Atika mahasiswa selaku pengguna ovo mengatakan bahwa:

Dengan adanya dompet digital seperti ovo ini lebih memudahkan saya pada saat memesan makanan melalui online, selain menghemat waktu untuk tidak keluar ini juga sangat praktis karna tidak harus membayar pesanan dengan uang tunai karena dapat di pesan melalui Grabfood dan dapat di antarkan oleh abang grab yang juga di beri bayaran melalui Ovo yang menurut saya sangat praktis dan aman.<sup>15</sup>

Berdasarkan analisis peneliti bahwa penggunaan Ovo ini dalam sistem transaksi elektronik sangat berpengaruh pada kenyamanan dan keamanan bagi penggunaannya karena dalam menggunakan tidak hanya dilakukan pada saat memesan grab saja tetapi dapat juga digunakan untuk transaksi dalam mengorder makanan bagi penggunaannya dengan praktis.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan E-Wallet OVO Dalam Transaksi Pembayaran Pada Driver Grab**

### **a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembayaran Secara Cash pada Aplikasi Grab**

Ada beberapa bentuk transaksi yang dilakukan pada penggunaan aplikasi grab diantaranya layanan jasa pengantaran dan pembelian barang, dengan bentuk pembayaran yang bisa dilakukan secara cash dan bisa melalui Ovo sebagai E-wallet grab. Pada dasarnya transaksi yang dilakukan secara cash merupakan transaksi muamalah yang

---

<sup>14</sup> Fatin (pengguna ovo), wawancara, di kota Makassar 17 februari 2022.

<sup>15</sup> Atika (Mahasiswa, pengguna ovo), Wawancara, di kota Makassar, tanggal 17 februari 2022.

sifatnya konvensional dimana terdapat bentuk pembayaran yang bisa dilakukan dengan E-wallet.

Hubungan yang terjadi diantara Driver Grab dan Penumpang adalah hubungan Muamalah yakni transaksi jual-beli jasa. Agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan maka wajib mengetahui hakikat dan tinjauan hukum Islam atas transaksi yang terjadi diantara Driver Grab dan Penumpang. Diantara syarat sah akad dalam hukum Islam dalam transaksi ovo sebagai alat pembayaran upah pada driver grab yaitu:

- 1) Pertama-tama sebelum melakukan pemesanan, costumer terlebih dahulu harus mengisi saldo OVO dengan mengikuti prosedur yang tertera di aplikasi handphone dan pastikan isi saldo mencukupi sebelum melakukan pemesanan melalui aplikasi grab.
- 2) Melakukan akad antara driver dan costumer dan menentukan tempat yang akan ditunjukkan agar driver tidak kesulitan mencari alamat costumer.
- 3) Barang yang dipesan oleh costumer sudah tercantum di aplikasi grab sehingga pesanan costumer sesuai apa yang diinginkan.
- 4) Sifat dan macam barang yang ingin dibeli sudah diketahui dengan jelas.<sup>16</sup>

Layanan aplikasi grab memberikan kemudahan bagi para penggunanya dan banyak kalangan yang ingin bepergian ataupun ingin memesan makanan tetapi malas untuk keluar rumah, hanya dengan mengklik aplikasi grab untuk melakukan pemesanan costumer tidak lagi repot untuk keluar rumah. Hal ini memberikan kemudahan dan keuntungan kepada driver dan costumer sehingga dalam transaksi ini tidak mengandung unsur riba sebagaimana dalam (Q.S An-nisa/ 4: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.<sup>17</sup>

Dalam Tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris diatas di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimanapun juga cara dan gejalanya baik di

---

<sup>16</sup> Harun, dkk, "Jual Beli Jasa Lewat Fitur Grabfood Cara Bayar Sistem Ovo Dalam Aplikasi Grab", jurnal SUHUF Vol. 33, NO. 1 (Mei 2021), h. 7-8.

<sup>17</sup> Kementerian Agama, Alqur'an dan Terjemahan (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018), h. 83.

dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.<sup>18</sup>

Berbicara mengenai riba yang merupakan perbuatan tercela dalam Islam, hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting diperhatikan setiap melakukan kegiatan transaksi, melihat efektifitas dan efisiensi yang tercipta ketika melakukan transaksi melalui E-wallet OVO, beserta keuntungan-keuntungan yang lain seperti biaya yang lebih terjangkau dan juga aksesibilitas yang lebih mudah, transaksi menggunakan E-wallet OVO ini sangatlah jauh dari kata riba.

Tidak hanya larangan melakukan riba, ganjaran terhadap orang-orang yang memakan riba juga terdapat dalam (Q.S. Al-Baqarah/ 2: 275).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>19</sup>

Dalam Tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa (Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu adalah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yauquuuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena,) maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (Padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Al-Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman Bin Abu Bakar As-Suyuthi, Tafsir Jalalain, Cet. 2, (Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandir Sejahtera, 2015), h. 339.

<sup>19</sup> Kementerian Agama, Alqur'an dan Terjemahan (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018), h. 47.

<sup>20</sup> Al-Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman Bin Abu Bakar As-Suyuthi, Tafsir Jalalain, Cet. 2, (Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandir Sejahtera, 2015), h. 201.

Transaksi dengan menggunakan E-wallet Ovo ini juga memberikan banyak kemudahan bagi Driver Grab maupun Penumpang, salah satunya adalah efektivitas waktu yang digunakan dalam transaksi.

Dalam hal transaksi diantara Driver Grab dan penumpang dengan eksistensi E-wallet Ovo terjalin transaksi yang mudah, nyaman, dan menguntungkan satu sama lain. Dengan adanya alternatif pembayaran transaksi melalui E-wallet Ovo Meminimalisir waktu yang terbuang bagi Driver Grab untuk mencari pengembalian dana cash yang lebih dari penumpang, dan begitupun sebaliknya penumpang dalam hal ini tidak perlu menunggu pengembalian dana oleh Driver Grab yang dalam kondisi tidak memiliki uang kembalian.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembayaran Grab dengan E-Wallet Ovo Yang Disertai Promo.

Secara mendasar bahwa jual beli mata uang dalam Islam adalah ada yang dilarang ada yang diperbolehkan dalam transaksi jual beli jasa pada ojek online yakni Grab melalui E-wallet Ovo yang disertai dengan promo sama halnya dengan pertukaran mata uang yang mana mekanismenya melalui transfer dana ke E-wallet Ovo sebagai alternatif pembayaran yang lebih mudah, praktis, dan terjangkau. Keunggulan menggunakan E-wallet Ovo ini adalah memudahkan driver Grab dan juga Pelanggan dalam melakukan transaksi, dan berdasarkan akumulasi dana yang digunakan adalah lebih murah dari pada menggunakan uang tunai hal ini sebanding dengan fasilitas yang digunakan yakni melalui E-wallet Ovo dengan perhitungan akses kuota yang digunakan. Dengan sejumlah kemudahan yang didapatkan dan harga yang jumlahnya sebanding atau selaras dengan menggunakan uang tunai maka transaksi tersebut merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

Promo yang didapatkan ketika menggunakan E-wallet Ovo

Promo- promo yang didapatkan ketika menggunakan E-wallet Ovo pada saat transaksi Driver Grab sebagai Ojek Online adalah metode pembayaran yang lebih praktis dan juga pengurangan harga atau harga yang lebih terjangkau dibanding menggunakan uang tunai sebagai alat transaksi.

Mekanisme Promo E-wallet Ovo

Aktivasi dilakukan melalui aplikasi Grab, Menggunakan data email dan nomor ponsel yang ada pada aplikasi yang sama, kemudian menklik activate pada menu aplikasi, kemudian aktivasi E-wallet Ovo ditandai dengan pesan yang berisi kode OTP yang dikirimkan melalui nomor handphone yang terdaftar. Dengan terdaptarnya E-wallet Ovo secara resmi maka secara otomatis aplikasi Grab akan menampilkan sejumlah promo dengan harga yang lebih murah dalam hal transaksi di aplikasi Grab.<sup>21</sup>

Mekanisme Promo menggunakan E-wallet Ovo adalah Transaksi penukaran mata uang dengan istilah Top-up, dimana Top-up dapat dilakukan diberbagai media yakni beberapa minimarket, Mobile Banking, ATM, maupun melalui bantuan Driver Grab itu sendiri. Mekanisme penggunaan E-wallet Ovo ini sendiri adalah menaruh sejumlah uang di E-wallet Ovo melalui Top-up dengan media yang tersedia atas maksud agar ketika terjadi transaksi menggunakan aplikasi Grab itu lebih mudah dan aksesibel. E-wallet Ovo

---

<sup>21</sup><https://www.ovo.id/deals/view/12235/>, *Promo-Promo Ovo*. Diakses Melalui Situs <https://www.ovo.id/deals/view/12235/>, Pada Tanggal 30 April 2022.

merupakan salah satu alternatif yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi dimana mekanisme kerja promonya melalui akses kuota lebih yang dilakukan ketika menggunakan E-wallet Ovo dalam transaksi kemudian keuntungan yang didapat aplikasi Grab itu sendiri yakni pelanggan yang telah melakukan Top-Up dengan sejumlah uang akan selalu menggunakan aplikasi Grab sebagai sarana untuk melakukan perjalanan atau memesan makanan dengan mengacu kepada sejumlah uang yang tersisa yang telah disimpan pada saat melakukan Top-Up.<sup>22</sup>

Perspektif hukum Islam terkait perbandingan promo Ovo dengan cash dalam transaksi pembayaran

Penggunaan E-wallet Ovo sebagai salah satu alternatif dalam transaksi bersama Driver Grab sangat menguntungkan bagi pelanggan maupun Driver Grab itu sendiri, dengan berbagai kemudahan yang di dapatkan baik bagi pelanggan maupun bagi Driver Grab itu sendiri. Dengan berbagai kemudahan yang disediakan oleh E-wallet Ovo. Menggunakan E-wallet Ovo untuk transaksi akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan menggunakan uang tunai dikarenakan ada sejumlah mekanisme atau pelayanan jasa aplikasi yang menguntungkan bagi pihak pengelola Grab itu sendiri dengan adanya sistem Top-Up untuk menggunakan E-wallet Ovo dalam transaksi di aplikasi Grab. Menggunakan E-wallet Ovo untuk transaksi dikenal dengan istilah digital payment, maka nilai uang elektronik mempunyai fungsi yang sama seperti uang sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa. Dengan di persamakannya nilai uang elektronik ini dengan uang, maka pertukaran diantara nilai uang tunai (cash) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fiqih Muamalah dikenal dengan al-sarf yaitu tukar menukar atau jual beli mata uang.<sup>23</sup> Dengan demikian maka substansinya adalah penukaran dari rupiah tetap pada rupiah yang sama atau pertukaran antara uang rupiah tunai menjadi uang rupiah elektronik. Hukumnya akan menjadi haram apabila ada perbedaan nilai dan penundaan waktu. Penambahan nilai atau waktu pada salah satu pihak ini akan menimbulkan riba, yakni riba nasiyah dan riba fadl. Sedangkan dalam hal penggunaan E-wallet Ovo tidak ada penambahan melainkan pengurangan harga dan juga tidak ada penundaan waktu dalam transaksi.

Dalam hal transaksi diantara Driver Grab dan penumpang dengan E-wallet Ovo terjalin transaksi yang mudah, nyaman, dan menguntungkan satu sama lain. Dengan adanya alternatif pembayaran transaksi melalui E-wallet Ovo meminimalisir waktu yang terbuang bagi Driver Grab untuk mencari pengembalian dana cash yang lebih dari penumpang, dan begitupun bagi penumpang, dengan menggunakan E-wallet Ovo maka dapat mengakses sejumlah kemudahan dengan melihat mekanisme kerja E-wallet Ovo yang jelas maka promo yang tersedia dibolehkan dalam Islam hal ini sejalan dengan Surah Al-Maidah Ayat 2.

Menurut Ahmad Hasan, Penjualan nilai harga atau yang disebut sebagai al-muthalakah (semua jenis nilai harga) yang disebut juga al-sarf adalah penukaran uang

---

<sup>22</sup> <https://www.ovo.id/deals/view/12235/>, *Mekanisme Promo menggunakan Ovo*. Diakses Melalui Situs <https://www.ovo.id/deals/view/12235/>, Pada Tanggal 30 April 2022.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 2005), h. 90.

baik jenis yang sama maupun berbeda.<sup>24</sup>Merupakan hubungan antara Pembeli dan Penjual jasa bukan merupakan hubungan antara kreditor dan debitor sehingga bukan merupakan hubungan utang piutang terlebih lagi dari penjelasan sebelumnya bahwa transaksi ini tidak ada penambahan nilai dan penundaan waktu dalam pembayarannya sehingga dalam Fiqih Muamalah ini diperbolehkan karna tidak menimbulkan riba.<sup>25</sup>

Penjelasan di atas tentang penggunaan transaksi E-wallet ovo menunjukkan bahwa transaksi ini sama sekali tidak memberikan kemudharatan bagi penggunaannya justru sebaliknya memberikan banyak manfaat dan keuntungan sehingga dalam transaksi ini tidak termasuk riba yang dilarang dalam al-qur'an.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Transaksi Pembayaran Driver Ojek Online Grab Melalui Aplikasi *E-wallet* Ovo Di Kota Makassar yakni merupakan fitur yang mempermudah penggunaannya dalam melakukan transaksi, yang mempunyai berbagai fitur-fitur menarik. Pembayaran online ini atau biasa disebut dengan transaksi elektronik bukan lagi hal yang asing di kalangan masyarakat terkhususnya masyarakat Kota Makassar, teknologi yang canggih sekarang ini menawarkan berbagai kemudahan dalam berbagai hal dalam aspek kehidupan. Dengan menggunakan aplikasi ovo sebagai alat transaksi pembayaran disangka dapat memudahkan penggunaannya dan lebih aman dalam melakukan transaksi pembayaran.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Driver Ojek Online (Grab) melalui aplikasi Ovo di Kota Makassar yakni efektifitas dan efisiensi yang tercipta ketika melakukan transaksi melalui *E-wallet* OVO, beserta keuntungan-keuntungan yang lain seperti biaya yang lebih terjangkau dan juga aksesibilitas yang lebih mudah, transaksi menggunakan *E-wallet* Ovo ini sangatlah jauh dari kata Riba. Dalam transaksi transportasi online ini baik driver dan kostumer sama-sama saling menguntungkan karena banyak promo sehingga tidak menimbulkan riba.

---

<sup>24</sup> Ahmad Hasan, Mata Uang Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 240.

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Usaha Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm.98.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- As-Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman Bin Abu Bakar. *Tafsir Jalalain*. Cet. 2. Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandir Sejahtera. 2015.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hidayati, Sitti, dkk. "Operasional E-money". *Kajian Bank Inonesia*. (Oktober 2006), h. 4. Agama, Kementrian. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia. 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitri. 2005.

### JURNAL:

- Aprilia, Fichqa. "Analisis Perbandingan Transaksi Pembayaran Sistem Ovo Dancash Ditinjau Dari Sisi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Driver Jasa Transportasi Ojek Online Grab Di Kota Makassar)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Agama Islam. 2020.
- Harun, dkk. "Jual Beli Jasa Lewat Fitur Grabfood Cara Bayar Sistem Ovo Dalam Aplikasi Grab". *Jurnal SUHUF*. Vol. 33. No. 1. Mei 2021. h. 7-8.
- Rachmawati, Eka Nuaini dan Ab Mumin Bin Ab Ghani. "Akad Jual beli Dalam Perspektif Fiqhi dan Prakteknya di Pasar Modal Indonesia". *AL-ADALAH*. Vol. 12. No. 4. h. 786-890.
- Rudyanta, Timotius. "Fenomena Penggunaan E-Wallet di Kalangan Pengusaha Warung Makan di Perkantoran Jakarta". *Jurnal Pewarta Indonesia*. Vol. 2. No. 1 (2020). h. 42. <http://pewarta.org> (Diakses 27 April 2022).

### WEBSITE:

- "E-wallet yang Banyak Dipakai di Indonesia". *Buku Warung*. <https://bukuwarung.com/> (Diakses 27 April 2022).
- "Mengenal Apa Itu E-wallet Serta Cara Penggunaannya." (Berita), *ANTARA Kantor Berita Indonesia*. 7 Januari 2022.
- DA, Zukhrufah. "Fungsi e-Money dan Alasan Kenapa Kamu Harus Punya e-Money". *Buka Review*. 1 Desember 2019. <https://review.bukalapak.com/finance/5-alasan-kenapa-kamu-har-us-punya-e-money-66327> (diakses 29 april 2022).
- Daeng, Dano Akbar M. "Plus Minus Uang Elektronik: Pilih E-wallet atau Kartu E-money?". *Tirto*. <https://tirto.id/> (21 september 2021).
- <https://www.ovo.id/deals/view/12235/>, *Mekanisme Promo menggunakan Ovo*. Diakses Melalui Situs <https://www.ovo.id/deals/view/12235/>. Pada Tanggal 30 April 2022.
- <https://www.ovo.id/deals/view/12235/>. *Promo-Promo Ovo*. Diakses Melalui Situs <https://www.ovo.id/deals/view/12235/>. Pada Tanggal 30 April 2022.
- Jenis E-Money yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia" (Berita). *IDN Times*. (03 October 2012).
- Rizal, Adam. "Ovo Sukses Jadi Platform Pembayaran Digital Terbesar di Indonesia". *Info Komputer*. <https://infokomputer.grid.id> (21 September 2021).
- Syamsuddin, Muhammad. "Transaksi Pembayaran Lewat Jasa Aplikasi Ovo, Ada Unsur Riba". *Nuonline*. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/transaksi-pembayaran-lewat-jasa-aplikasi-ovo-ada-unsur-riba-MITmH> (12 November 2018).

**WAWANCARA:**

Atika (Mahasiswa, Pengguna ovo). *Wawancara*. Di kota Makassar 17 februari 2022.

Fatin (Pengguna ovo). *Wawancara*. Di Kota Makassar 17 Februari 2022.